

KONTRIBUSI SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY SEBAGAI QADLI DI KERAJAAN ACEH DARUSSALAM ABAD KE-17 M

Dzulkifli Hadi Imawan

Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII, Yogyakarta

Info Artikel

Article history

Received: May 3, 2021

Accepted: October 17, 2022

Published: October 24, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

dzulkifli.hadi.imawan@uui.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan kontribusi Syaikh Nuruddin al-Raniry sebagai hakim di Kerajaan Aceh Darussalam Abad ke-17. Jabatan hakim di Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 M merupakan jabatan tinggi yang disebut sebagai qadli malikul adil. Diantara ulama yang memiliki kontribusi besar dalam peradilan saat itu adalah Syaikh Nuruddin al-Raniri. Oleh karena itulah, studi ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry dalam membumikan hukum Islam lewat karyanya As-Shirath al-Mustaqim. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka; studi diskriptif kualitatif dengan analisis-historis untuk menemukan data-data tentang kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa Syaikh Nuruddin ar-Raniry sebagai hakim berkontribusi besar dalam membumikan hukum Islam madzhab Syafi'idan mendorong literasi fikih Islam di Nusantara.

Kata Kunci: *Syaikh Nuruddin al-Raniry, Hakim, Hukum Islam*

ABSTRACT

This study explains the contribution of Shaykh Nuruddin al-Raniry as a judge in the 17th Century Kingdom of Aceh Darussalam. The position of judge in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th century AD was a high position called qadli malikul just. Among the scholars who had a major contribution to the judiciary at that time was Shaykh Nuruddin al-Raniry. Therefore, this study aims to explore the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry in grounding Islamic law through his work As-Shirath al-Mustaqim. The research method uses literature review; qualitative descriptive study with historical analysis to find data about the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry. The results of this study explain that Shaykh Nuruddin ar-Raniry as a judge contributed greatly in grounding the Islamic law of the Syafi'imadhab and encouraging Islamic fiqh literacy in the archipelago.

Keywords: *Shaykh Nuruddin al-Raniry, Judge, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Penyebaran Islam di Nusantara menjadi kajian yang menarik para peneliti dari berbagai dunia baik dari negara timur ataupun negara barat dan juga para peneliti dari nusantara sendiri. Dan salah satu kajian terbaru atas itu telah dijelaskan Imawan, jika Islam di Nusantara telah ada sejak masa Utsman bin Affan pada abad ke-7 H dan terus berlanjut pada masa sesudahnya seperti yang tercatat oleh al-Sairafi dalam 'Ajaib al-Dunya, al-Mas'udi dalam Muruj al-Dzhab, dan lainnya. (Imawan, 2021) Penyebaran Islam ini berlanjut dengan penyebaran madzhab-madzhab Islam yang terjadi pada masa keemasan Daulah Abbasiyah pada abad ke-2-3 H di Baghdad. Tapi di Nusantara, Madzhab Syafi'imenjadi madzhab yang banyak tersebar di Nusantara, yang banyak disebarkan oleh para ulama Madzhab Syafi'i dari kalangan Alawiyyin. (Imawan & Ghaleb, 2021) tidak hanya di Nusantara, madzhab Syafi'ijuga tersebar ke berbagai negara seperti Mesir, Irak, Persia, Khurasan, ma wara'a al-Nahr (negeri dibalik sungai), Sind, Teluk Persi, Bahrain, Kuwait, Oman, Hadlramaut, dan terus ke Malaba. (Abbas, 2010)

Dari sini, ketika kerajaan-kerajaan Islam tumbuh di Nusantara, Madzhab Syafi'isecara

otomatis menjadi madzhab negara karena para qadli atau hakim dan masyarakatnya merupakan penganut madzhab Syafii. Madzhab Syafi'isemakin berkembang seiring berdirinya kerajaan-kerajaan islam di Nusantara seperti Kerajaan Peureulak yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Syah (520-544 H/ 1161-1186 M) yang dibantu oleh Haji Purwa; seorang murid Syaikh Abdullah Arif dan Syaikh Syakirudi murid Sayyid Abdul Malik bin Alawi ketika berada di Gujarat. bahkan kerajaan Peureulak saat itu banyak didatangi para ulama bermadzhab Syafi'idari Hadramaut seperti Sayyid Abu Bakar Husain dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Syathiri, serta Syaikh Ahmad bin Abu Bakar Syili murid Imam Ali bin Muhammad yang meninggalkan Yaman akibat adanya pembantaian yang dilakukan oleh Utsman al-Zinjili. (Al-Ja'fari, 2002)

Begitu juga dengan Kerajaan Samudera Pasai (1285-1524 M), Madzhab Syafi'i menjadi madzhab kerajaan. Hal ini sebagaimana dalam catatan Ibnu Bathutah yang menyebutkan bahwa Sultan Malikuz Zhahir II merupakan raja yang mulia dan dekat dengan para ulama bermadzhab Syafi'iyang dijadikan sebagai para mufti dan qadli di kerajaannya. (Ibnu Bathutah, 1987)

Hal yang sama juga berlaku pada masa

Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri setelahnya yang menjadikan Madzhab Syafi'i sebagai madzhab kerajaan. Para ulama yang menjadi hakim (qadli) saat itu merupakan ulama-ulama Madzhab Syafi'i seperti Syaikh Hamzah al-Fansuri dan Syaikh Syamsuddin al-Sumatrani. Hanya saja pada masa itu, pemikiran Islam saat itu banyak tercurahkan dalam karya-karya tasawwuf (akhlak Islam), hingga datang Syaikh Nuruddin ar-Raniry yang berasal dari India yang memberi warna lain dalam pemikiran Islam tidak hanya dalam tasawwuf tetapi juga dalam hukum atau fikih Islam. Oleh karena itulah, studi ini mencoba menelusuri kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry dalam membumikan Fikih Islam melalui kajian kitabnya yang berjudul *As-Shirath al-Mustaqim*.

Kajian ini berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya tentang para ulama Nusantara pada abad ke-17 M seperti yang dikaji oleh Mohammad Nasrin dalam *Presence of God According to Ḥaqq al-Yaqīn, a Seventeenth-Century Treatise by Shaykh Shams al-Dīn al-Sumatra'ī (D. 1630)* yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan Syaikh Syamsuddin al-Sumatrani abad ke-17 M, (Nasir, 2010) juga kajian Mehmet Ozay dalam 'Rumi' Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud yang memfokuskan kajian Syaikh Baba Dawud al-Rumi murid Syaikh Abdurrauf al-Sinkili, (Özay, 2017) juga karya Hermansyah dalam *Mi'rāj al-Sālikīn ilā Martabat al-Wāsilīn bi Jāh Sayyid al-Ārifīn: Baqā' al-ṭarīqah al-Shaṭārīyah fī Aceh fatrat al-isti'mār yang menjelaskan tentang peran tarekat syattariyah masa-masa penjajahan Belanda di Aceh.* (Hermansyah, 2013) atau juga kajian Ervan Nurtawab dalam *The Problems of Translation in Turjumān al-Mustafid: A Study of Theological and Eschatological Aspects yang memfokuskan kajian transliterasi tafsir Tujuman al-Mustafid karya Syaikh Abdurrauf al-Fansuri al-Sinkili.* (Nurtawab, 2011) Juga dalam kajian Musyaffa dalam *Pemikiran Dan Gerakan Dakwah*

Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, (Musyaffa, 2018) dan Abdul Majid dalam *Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry.* (Majid, 2015) Penelitian-penelitian tersebut tidak banyak menjelaskan tentang ulama Aceh abad ke-17 M dan juga mengkaji tentang tasawwuf dan tafsir tetapi tidak mengkaji tentang Syaikh Nuruddin ar-Raniry dan kontribusinya dalam Fikih Islam di Nusantara seperti yang ditulis dalam naskah ini.

METODOLOGI

Studi ini merupakan studi literatur dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-historis untuk menganalisa catatan-catatan sejarah tentang kontribusi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dalam membumikan fikih islam di Nusantara. Tahapan-tahapan penelitian ini dimulai dari persiapan, pengumpulan data, penyusunan instrument untuk menemukan dan menjelaskan hasil penelitian tentang tentang kontribusi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dalam membumikan fikih islam di Nusantara.

Biografi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry

Syaikh Nuruddin Ar-Raniry merupakan ulama besar yang pernah dimiliki Nusantara Indonesia, khususnya Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Hasjmy, Ar-Raniry merupakan guru besar di Jami' Baiturrahman Banda Aceh yang pernah menjabat sebagai Qadli Malikul Adil pada masa Sultan Iskandar Tsani (w. 1641 M) hingga masa Sultanah Shafiyatuddin Syah (berkuasa 1641-1675 M). (Hasjmy, 1977)

Tapi menurut Djajadiningrat, bahwa Ar-Raniry telah tiba di Aceh pada masa Sultan Manshur Syah sekitar tahun 1582 M, tetapi ia tidak menetap karena ia kemudian menuju Makkah untuk mendalami Kembali agama Islam, dan setelahnya ia pergi ke Aceh yaitu pada masa-masa akhir Sultan Iskandar Muda (w. 1636 M) dimana salah seorang ulama terkemuka saat itu adalah

Syaikh Syamsuddin as-Sumatrani yang berperan besar dalam pembentukan undang-undang resmi Kerajaan Aceh Darussalam yang bernama Qanun Meukuta Alam; konsep pengambilan hukumnya menggunakan Madzhab Syafi'iyang bersandar pada empat sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah saw, Ijma' ulama Ahlussunnah wal Jama'ah; Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta qiyas dengan empat rukunnya asal, furu', 'illat, hukum asal.(Djajadiningrat, 1983)

Di samping itu, dalam catatan ulama India; Syaikh Abdul Hayyi al-Hasani mencatat nama dan nasab lengkap Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dalam Al-I'lam Biman Fi Tarikh al-Hindi Min al-A'lam al-Mutsamma Bi Nuzhah al-Khawathir Wa Bahjah al-Masami' Wa al-Nawazhir, yaitu Syaikh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri al-Quraisyi as-Syafii. Ar-Raniry adalah penisbahan dirinya pada kota Ranir atau Render, salah satu kota yang berada di dekat kota Surat, Gujarat, India. Adapun As-Syafi'ialadalah penisbahan dirinya sebagai pengikut dan ulama penyebar Madzhab Imam Syafii. Tidak hanya itu, dalam catatan Fadlullah al-Muhibbiy, ar-Raniry dinyatakan juga pernah belajar kepada Sayyid Abdullah bin Zaid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Aidid.(Al-Muhibbi, 2000) Dan pendapat tersebut sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Ar-Raniry sendiri dalam bukunya al-Shirath al-Mustaqim, bahwa Namanya adalah Nuruddin al-Raniry Muhammad Jailaniy bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid. (Ar-Raniri, 2001)

Adapun catatan perjalanan intelektual Syaikh Nuruddin al-Raniry seperti yang disebutkan Abdul Hayyi al-Hasani, bahwa Ar-Raniry pernah belajar kepada Sayyid Syaikh Umar bin Abdulah Basyaiban; seorang ulama besar dalam ilmu tasawwuf yang berasal dari Hadaramaut dan menetap di India. Ulama Ahlussunnah wal

Jamaah dan mursyid tarekat Qadiriyyah yang disnisbahkan kepada Syaikh Abdul Qadir Jailani. (Al-Hasani, 1999) Dan dalam catatan Imawan, Ar-Raniry juga pernah pergi ke Makkah dan Madinah untuk menimba ilmu pada tahun 1030 H/ 1621 M. (Imawan, 2020a)

Mungkin atas alasan inilah, Ali Hasjmy meyakini jika Syaikh Nuruddin al-Raniry pada masanya merupakan ulama besar, salah satu ahli fikih Madzhab Syafi'iyang berpegang kuat pada akidah Ahlussunnah wal Jama'ah Asyairah, sekaligus mursyid Tarekat Qadiriyyah sebagaimana gurunya Basyaiban. (Hasjmy, 1977)

Hanya disayangkan, Ar-Raniry tidak sampai meninggal di Kerajaan Aceh Darussalam karena pada tahun 1644 M untuk kembali ke negeri asalnya di India sampai akhir hayatnya, ia meninggal dan dimakamkan di Ranir, pada tanggal 22 Dzulhijjah 1068 H/ 21 September 1658 M.(Shadiqin, 2009)

Kontribusi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry sebagai Qadli

1. Membumikan Hukum Islam Madzhab Syafi'i

Setelah Syaikh Nuruddin al-Raniry menetap di Kerajaan Aceh Darussalam, ia memulai era baru sebagai Qadli Malikul Adil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ali Hasjmy, bahwa Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat dan digantikan Sultan Iskandar Tsani, diangkat Syaikh Nuruddin ar-Raniry sebagai Qadli Malikul 'Adil; jabatan tinggi di Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah ditempati oleh Syaikh Hamzah al-Fansuri dan Syaikh Syamsuddin as-Sumatarani, untuk membantunya dalam menegakkan Kerajaan Aceh Darussalam dalam masalah agama. (Hasjmy, 1977)

Pada masa tersebut, sebagai usaha Ar-Raniry dalam membersihkan hukum Islam (Syariah) dari pengaruh aliran-aliran wujudiyah; manunggaling kawula gusti; penyatuan Tuhan pada manusia, yang banyak tersebar di masyarakat Aceh

Darussalam saat itu. Karena itulah, Ar-Raniry sebagai Qadli Malikul Adil Kerajaan Aceh Darussalam, melakukan pembersihan Syariah dari aliran-aliran wujudiyah. Salahsatu persoalan yang diputuskan dalam fatwanya adalah melarang kegiatan-kegiatan kelompok wujudiyah dan melarang mereka membaca dan mengkaji karya-karya ulama wujudiyah. (Hasjmy, 1977)

Disamping itu, dalam upaya membumikan hukum Islam di Kerajaan Aceh Darussalam, Arraniry membuat karya besar yang disebut al-Shirath al-Mustaqim; jalan yang lurus. Kitab ini ditulis Ar-Raniry pada awal tahun masa Kerajaan Aceh Darussalam dibawah pemerintahan Ratu Shafiyyatuddin Syah puteri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Tsani yang berkuasa antara tahun (1641-1675 M). Kitab ini ditulis oleh Ar-Raniry atas permintaan salah seorang ulama agar ia bersedia menulis kitab fikih Islam Madzhab Syafi'i dengan bahasa Jawi (Melayu) bukan berbahasa Arab untuk memudahkan orang-orang Nusantara saat itu. Dari sinilah, ia kemudian menulis kitab al-Shirath al-Mustaqim yang berarti jalan yang lurus sebagaimana terdapat dalam Firman Allah surat al-Fatihah ayat ke-6. (Ar-Raniri, 2001)

Dan dalam memperkaya kitab al-Shirath al-Mustaqim, Ar-Raniry menggunakan kitab-kitab induk dalam madzhab Syafi'iyang ditulis oleh para ulama Madzhab Syafi'idalam berbagai masanya. Seperti kitab Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftiyn yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi al-Damasyqi (1233-1277 M), Manhaj al-Thullab berserta syarahnya Fathu al-Wahhab yang ditulis oleh Syaikhul Islam Abu Zakariya Yahya al-Anshari al-Qahiriyy (1421-1520 M), Hidayah al-Muhtaj Syarh Mukhtashar Ibnu Haj yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki (w. 1566); murid Syaikhul Islam al-Anshari, Kitab al-Anwar li A'mal al-

Abrar yang ditulis oleh Imam Yusuf bin Ibrahim Ardibili, dan Umdah al-Salik wa 'Uddatu al-Nasik Mukhtashar Minhaj yang ditulis oleh Imam Abu Abbas Ahmad bin Lukluk bin Abdullah Ibnu Naqib al-Mashriyy (1303-1368 M). (Ar-Raniri, 2001)

Dari rujukan Pustaka yang digunakan oleh Syaikh Nuruddin ar-Raniry terlihat jelas betapa dalamnya keilmuannya dalam ilmu fikih madzhab Syafii, meskipun ia sendiri dengan penuh ketawadluan mengaku bahwa ia masih dalam tahapan 'santri' yang fakir ilmu, tetapi ditulisnya kitab al-Shirath al-Mustaqim adalah bagian dari dakwah yang perlu dilakukan dan diharapkan pahalanya sebagaimana perintah Rasulullah saw, "Orang yang menunjukkan kebaikan maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya", (HR. Baihaqi, Syu'abul Iman, No. 7351), dan juga sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan maka Allah akan memahamkan dirinya pada urusan agama". (HR. Ibnu Majah, 220) (Ar-Raniri, 2001) (Imawan, 2018a)

Syaikh Nuruddin ar-Raniry sebagaimana para ulama fikih memulai kajian kitab al-Shirath al-Mustaqim dengan pembahasan Thaharah (bersuci), Najasah (benda najis), hadas, mandi besar (ghusl), tayammum, haid, istihadah, nifas, kitab shalat, waktu-waktu shalat, syarat-syarat shalat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, shalat berjamaah, syarat imam shalat, makmum dan masbuq, shalat musafir, shalat jumat, shalat khauf, shalat idain; idul fitri dan idul adha, shalat kusufain; gerhana matahari dan gerhana bulan, shalat istisqa' (minta hujan), shalat jenazah. Dan dilanjutkan dengan kitab zakat yang memuat penjelasan tentang zakat hewan ternah, zakat tanaman, zakat uang, zakat hasil tambang, zakat harta karun, zakat perdagangan, dan zakat fitrah serta orang-orang yang berhak menerima zakat.

Syaikh Ar-Raniry juga menjelaskan tentang

kitab shiyam (puasa); syarat, wajib, sunnah, macam-macam puasa, kifarat puasa, puasa sunnah, I'tikaf. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang haji dan umrah; miqat, rukun haji dan umrah, ihram, sunnah haji, thawaf, wukuf, tahallul, dan hal-hal yang berkaitan tentang haji dan umrah. Dan setelah ini dijelaskan pembahasan tentang ibadah kurban (udlhiyah), aqiqah, tatacara berburu dan penyembelihan hewan, dan terakhir penjelasan tentang kitab makanan (ath'imah); segala macam makanan yang halal dan haram, dan diakhir dengan penutup. (Ar-Raniri, 2001)

Kitab ini cukup tebal dan ditulis dalam dua jilid, masing-masing jilid antara 250 halaman. Dan menariknya, Syaikh ar-Raniry berhasil menyelesaikan penulisan kitab ini dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun, yaitu sejak tahun 1641 M hingga hari Sabtu, bulan Sya'ban tahun 1054 H/ 1644 M; tahun yang sama ketika ia meninggalkan Aceh untuk Kembali ke India. (Ar-Raniri, 2001)

2. Mendorong Literasi Fikih Islam di Nusantara

Selama menetap di Aceh, Syaikh Nuruddin Ar-Raniri meninggalkan banyak kitab berharga yang masih eksis hingga saat ini. Dan ia tercatat sebagai ulama produktif di Nusantara. Belum pernah ada ulama Nusantara saat itu yang memiliki banyak karya (menulis banyak kitab) seperti yang dilakukan oleh al-Raniry. Dicatat oleh Hasjmy, jika al-Raniry telah berhasil menulis dua puluh delapan kitab (28) dalam berbagai bidang keilmuan seperti akidah, Syariah, tasawwuf atau akhlak, sejarah, pemikiran agama, doa-doa, sirah nabawiyah, dan lainnya. Adapun buku-buku yang masih tercatat dan dianggap sebagai karya intelektual Syaikh Nuruddin al-Raniry adalah: 1, Hidayatu al-Iman, 2, Al-Shirath al-Mustaqim, 3, Durru al-Faraidl bi Syarh al-'Aqaid, 4, Bustanu al-Salathin fi Dzikri al-Awwalin wa al-Akhirin, 5, Akhbaru al-Akhirah fi Awwali Yaumi al-Qiyamah, 6, Hidayatu al-Habib fi al-Tarhib wa al-Tarhib,

7, Al-Tibyan fi ma'rifati Adyan, 8, Asraru al-Insan fi Ma'rifati al-Ruhi wa al-Rahman, 9, Lathaifu al-Asrar, 10, Nubdzah fi Da'wazil Ma'a Shahibihi, 11, Ma'u al-hayati li Ahli al-Mamati, 12, Hillu al-Dlil, 13, Syifa'u al-Qulub, 14, 'Umdat al-I'tiqad, 15, Jawahiru al-Ulum fi Kasyfi al-ma'lum, 16, Bad'u Khalqi al-Samawati wa al-Ardli, 17, Hujjatu al-Shadiq li Daf'I al-Zindiq, 18, Fathu al-Mubin 'Ala al-Mulhidin, 19, Al-Lam'u fi Takfiri Man Qala bi Khalqi al-Qur'an, 20, Tanbihu al-Awwalin fi Tahqiqi kalami fi Nawafil, 21, Shawarinu al-Shadiq li Qath'I al-Zindiq, 22, Rahiqu al-Muhammadiyah fi Thariqi al-Shufiyah, 23, Qisshah Iskandar Zulkarnain, 24, Hikayat Raja adar Syair Perang Badar, 25, Babu al-Nikah, 26, Sa'yu al-Rasul, 27, Mu'ammadu al-I'tiqad, 28, Hidayatu al-Mubatadi fi Fadli Muhd. (Hasjmy, 1977)

Usaha literasi al-Raniry ternyata memberi kontribusi besar dalam mendorong para ulama Nusantara sesudahnya untuk menulis kitab dalam rumpun bidang ilmu fikih (hukum Islam). Hal ini seperti yang ditulis oleh Syaikh Abdurrauf al-Sinkili dalam Mir'atu al-Thullab, Syaikh Yusuf al-Makassari dalam Safinah al-Najah, Syaikh Arsyad al-Banjari dalam Sabil al-Muhtadin, Syaikh Abdusshamad al-Falimbani dalam Hidayah al-Salikin, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Nihayah al-Zain, Syaikh Khatib al-Minakabawi dalam Nafahat Syarh al-Waraqat, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam Hasyiyah al-Tarmasi, Syaikh Yasin al-Fadani dalam al-Fawaid al-Janiyah, hingga KH Sahal Mahfuz dalam Anwar al-Bashair, dan banyak lainnya. (Imawan, 2018b, 2020b, 2022)

KESIMPULAN

Syaikh Nuruddin al-Raniry merupakan salah satu ulama nusantara yang pernah menduduki jabatan tinggi sebagai Qadli Malikul Adil di

Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 M. Sebagai Qadli (hakim), ia memiliki kontribusi besar dalam membumikan hukum Islam di Nusantara dan juga mendorong literasi hukum Islam (Fikih Islam) untuk para ulama penerusnya di Nusantara. Kajian ini semakin menegaskan bahwa para ulama nusantara, seperti ulama timur tengah lainnya, adalah ulama yang produktif dalam menulis di berbagai bidang keilmuan, baik dalam bidang akidah, tasawuf, dan juga hukum Islam. Tidak hanya itu, kajian ini juga menguatkan jika para ulama Nusantara memiliki hubungan intelektual-spiritual dengan ulama timur tengah maupun dunia.

REFERENSI

- Abbas, K. S. (2010). *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru.
- Al-Hasani, A. H. (1999). *Al-I'lam biman fi Tarikh al-Hindi min al-A'lam al-Mutsamma bi Nuzhah al-Khawathir wa Bahjah al-Masami' wa al-Nawazhir*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Ja'fari, B. (2002). *Auliya al-Syarq al-Ba'id Asathir Majhulah fi Aqadli al-Ma'murah; Riwayat Tarikhiyah Haula Kaifiyyah Intisyar al-Islam fi Arkhabil al-Malayu (I)*. Damaskus: Dar Thalass.
- Al-Muhibbi, M. A. bin F. (2000). *Khulashah al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-Hadi 'Asyar*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Ar-Raniry, N. M. J. bin A. H. bin M. H. (2001). *Al-Shirath al-Mustaqim*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Djajadiningrat, R. H. (1983). *Kesultanan Aceh; Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*. Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasjmy, A. (1977). *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (I)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hermansyah, H. (2013). *Mi'rāj al-Sālikīn ilā Martabat al-Wāṣilīn bi Jāh Sayyid al-‘Ārifīn: Baqā’ al-tarīqah al-Shaṭārīyah fī Aceh fatrat al-isti‘mār*. *Studia Islamika*, 20(3), 529–570. <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i3.515>
- Ibnu Bathutah, M. bin A. bin M. bin I. bin M. bin I. bin Y. al-Liwati al-Barbari. (1987). *Rihlah Ibni Bathutah Tuhfah al-Nuzhar fi Gharaib al-Amshar wa 'Ajaib al-Asfar (1 ed.)*. Beirut: Dar Ihya Ulum,.
- Imawan, D. H. (2018a). *Jalan dakwah ulama Nusantara di Haramain abad 17-20 M*.
- Imawan, D. H. (2018b). *The Intellectual Network of Shaykh Abdusshamad Al-Falimbani and His Contribution in Grounding Islam in Indonesian Archipelago at 18th Century AD*. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(1), 31–50. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art3>
- Imawan, D. H. (2020a). *Al-Akhbar al-Nafisah 'an Tarajim Masyahir 'Ulama al-Bilad al-Jawiyyah wa Atsaruhum al-'Ilmyah*. Yogyakarta: UII Press.
- Imawan, D. H. (2020b). *Contribution of Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi in the Development of Intellectual-Spiritual Pesantren in Indonesia in the 20th century*. *Santri Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(I), 13. <https://doi.org/10.35878/santri.v1i1.200>
- Imawan, D. H. (2021). *The History of Islam in Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press.
- Imawan, D. H. (2022). *Contribution of Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani's Da'wah in Makkah al-Mukarramah 20th Century AD*. *Academic Knowledge*, 5(1), 167–178.
- Imawan, D. H., & Ghaleb, L. N. A. (2021). *THE CONTRIBUTION OF ALAWIYYIN SCHOLARS IN GROUNDING ISLAM IN THE ARCHIPELAGO IN THE 15TH-16TH CENTURY AD*. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(2), 261–276. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3665>
- Majid, A. (2015). *Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry*. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 179–190. <https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.3990>
- Musyaffa, M. (2018). *PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH SYEIKH NURUDDIN AR-RANIRY*. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(1), 72–90. <https://doi.org/10.29300/syr.v18i1.1571>
- Nasir, M. N. M. (2010). *Presence of God According to Ḥaqq al-Yaqīn, a Seventeenth-Century*

Treatise by Shaykh Shams al-Dīn al-Sumatra'ī (D. 1630). *Journal of Islamic Studies*, 21(2), 213–234. <https://doi.org/10.1093/jis/etq001>

Nurtawab, E. (2011). The Problems of Translation in *Turjumān al-Mustafīd*: A Study of Theological and Eschatological Aspects. *Studia Islamika*, 18(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.440>

Özay, M. (2017). 'Rumi' Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud. *Studia Islamika*, 24(2), 247–269. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.4441>

Shadiqin, S. I. (2009). *Tasawuf Aceh (II)*. Yogyakarta: Diandra Prima Mitra Media.